

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sejak dalam kandungan anak sudah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.¹ Anak adalah generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban serta mampu membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan pengembangan bangsa.² Anak adalah individu yang belum matang baik secara fisik maupun mental apalagi sosialnya.³ Oleh karena itu, anak harus dijaga dan diperlakukan dengan baik supaya masa depan anak yang gemilang dan mampu meraih cita-citanya. Mengingat pentingnya peran anak, hak anak secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴ Anak merupakan asset negara di masa depan, sehingga kehidupan dan masa depannya harus dilindungi baik oleh keluarga, masyarakat maupun negara. Anak sebagai generasi penerus bangsa yang hak-hak dan kewajibannya sudah diatur dalam undang-undang No.17 tahun 2016 Tentang perlindungan anak. Perlindungan yang dimaksud adalah dengan memberikan kebebasan untuk mendapatkan penghidupan yang layak, mendapatkan pendidikan, dan kasih sayang dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Namun, dalam kenyataannya sering tidak

¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm.1.

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1985, hlm.123.

³ Irwan Safarudin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Journal.umy.ac.id), <https://scholar.google.co.id/scholar?lookup=tinjauan+yuridis+terhadap+perana+n+lembaga+perlindungan+saksi+korban+kekerasan+seksual+terhadap+anak+dalam+lingkungan+keluarga>, diakses tanggal 29 Maret 2021, Jam 20:30

⁴ *Ibid*, hlm 18

sesuai, anak sebagai pihak yang lemah sering mendapatkan perlakuan kekerasan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan yang sampai melanggar hak anak yang harus terima sebagai manusia. Tujuan perlindungan anak adalah untuk memberikan rasa aman, bebas dari ancaman baik fisik maupun mental, menjauhkan anak dari segala tindakan yang termasuk upaya pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupannya.⁵ Kekerasan terhadap anak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab merupakan masalah setiap negara. Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan. Korban bukan hanya dari kalangan dewasa saja namun sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita.

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapatkan perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya.⁶

Anak perempuan banyak menjadi korban karena pelaku merasa lebih aman untuk melakukan perbuatannya karena cenderung dilandasi kondisi sosial kultural masyarakat yang masih menganggap rendah keberadaan perempuan dan anak.⁷ Pada tahun 2019 KPAI mengumumkan bahwa tingkat kekerasan pada anak terjadi pada institusi pendidikan sebanyak 21 peristiwa, dengan jumlah korban sebanyak 123 orang anak.⁸ Kekerasan terhadap anak meningkat pada masa Pandemi Covid-19 sebagaimana disampaikan oleh KPPA yang mendata terjadinya peningkatan jumlah peristiwa kekerasan pada anak dan perempuan pada masa pandemi covid-19.

Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan bahwa sebanyak 643 peristiwa kekerasan pada anak dan perempuan dan telah dilaporkan via **Sistem Informasi Online**⁹ (Simfoni PPPA) pertanggal 2 Maret 2020 sampai 25 April 2020 yaitu sebanyak

⁵ Dr. Rahman Amin, S.H., M.H., *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, hlm.14

⁶ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Sebuah Bunga Rampai, Bandung: PT.Alumni, 2006, hlm.1

⁷ Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Konseling dan Terapi dengan anak dan orangtua*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta:2005, hlm.87.

⁸ **Data KPAI tahun 2019**

⁹ **Data dari Sistem Informasi Online (Simfoni PPPA), tahun 2020.**

275 peristiwa kekerasan telah dialami oleh perempuan dengan korban sebanyak 277 orang. Adapun kekerasan terhadap anak dilaporkan sebanyak 368 kasus dan jumlah korban sebanyak 407 anak. Berdasarkan data SIMFONI PPPA, pada Januari hingga 31 Juli 2020 telah tercatat sebanyak 4.116 kasus kekerasan terhadap anak, dan angka korban paling tinggi adalah korban kekerasan seksual.¹⁰ Jika dirincikan ada 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis. Kemudian, ada 346 korban pelantaran, 73 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan 68 korban eksploitasi. Sebanyak 3.296 korban anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga mencatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Pada 2019, ditemukan sebanyak 350 perkara. Jumlah ini meningkat 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya.¹¹

Kekerasan pada saat ini ternyata banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat yaitu anggota keluarga. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 4.294 kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh keluarga dan pengasuh (2011- 2016). Kasus terbanyak terjadi pada 2013, yaitu 931 kasus namun sampai pada 2016 terjadi penurunan. Akan tetapi terdapat salah satu jenis kekerasan yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu kekerasan seksual sehingga Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) pada 2013 menetapkan status darurat nasional kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan iUNICEF, kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, penganiayaan, inses, perkosaan, kekerasan seksual, usaha perkosaan, pemaksaan seks, pemaksaan seks oral, sentuhan yang tidak pantas, pernikahan paksa, kekerasan dalam berkecanduan, kekerasan berbasis gender, kekerasan yang dilakukan pasangan intim, perkosaan sebagai sebuah tindakan perang, dan perkosaan dalam situasi konflik.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2019) menyatakan tahun ini lembaga mitra atau penyelenggara layanan berbasis masyarakat dan UPPA Kepolisian mendokumentasikan sebanyak 89 kasus. Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling menonjol menimpa perempuan dengan disabilitas, Pada kedua ranah bentuk kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan seksual sebanyak 64% (57 kasus) lalu

¹⁰ <https://nasional.kompas.com> , diakses Selasa tanggal 13 April 2021, jam 23:23

¹¹ www.lokadata.id, diakses Selasa tanggal 13 April 2021

kekerasan psikis sebanyak 20% (18 kasus), kekerasan ekonomi sebanyak 9% (8 kasus) dan kekerasan fisik sebanyak 7% (6 kasus).

Salah satu jenis kekerasan seksual terhadap anak diantaranya adalah *incest* (hubungan sedarah). *Incest* adalah hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang mana perkawinan antar mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) pada tahun 2019 untuk kekerasan seksual di ranah privat atau personal yaitu oleh anggota keluarga, incest atau kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dekat korban merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 1.071 kasus, sejumlah 103 kasus (10%) dilaporkan ke polisi, dan masuk dalam proses pengadilan sebanyak 119 kasus (11%). Di tahun ini, CATAHU juga menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah privat atau personal adalah pacar sebanyak 1.670 orang, diikuti ayah kandung sebanyak 365 orang, kemudian di peringkat ketiga adalah paman sebanyak 306 orang. Banyaknya pelaku ayah kandung dan paman selaras dengan meningkatnya kasus *incest*.

Incest merupakan suatu bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap HAM. *Incest* yang dilakukan oleh keluarga membuat kondisi keluarga yang seharusnya dapat memberikan perlindungan menjadi tidak berfungsi. Permasalahan ini dapat dilatarbelakangi oleh retaknya hubungan di keluarga, kurangnya moral pelaku, kondisi rumah yang tidak layak hingga adanya faktor kesempatan yang melatarbelakanginya.

Pada kekerasan seksual ini korban merupakan pihak yang paling terhukum karena akan mengganggu baik fisik maupun terlebih faktor psikis yang dimilikinya. Hasil penelitian Malamuth menjelaskan bahwa kekerasan seksual dalam kaitannya tindakan perkosaan membuat Korban yang sebenarnya “terhukum” dalam artian yang paling dalam karena dirinya telah menjadi korban perbuatan yang mengakibatkan terenggutnya kehormatan yang selama ini dijaga sehingga akan menimbulkan gangguan mental dalam waktu yang berkepanjangan.

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapatkan perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan

hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya.¹²

Salah satu kasus Incest yang terjadi berada di daerah Lampung. Kasus ini menarik sorotan banyak kalangan dikarenakan kasusnya yang melibatkan pelaku yaitu ayah, kakak, dan adik kandung korban pada korban yang merupakan seorang penyandang keterbelakangan mental. Kekerasan seksual berupa incest yang terjadi di Lampung melibatkan hampir seluruh keluarga tersebut. Sesuai yang diberitakan oleh CNN Indonesia (25/2/2019), peristiwa ini melibatkan anak berinisial AG (18) yang merupakan korban yang memiliki 4 saudara dengan seorang ayah yang telah sendiri dikarenakan ibunya telah tiada. JM (44) merupakan ayah korban, kakaknya SA (24) dan YF (16) merupakan adik korban. AG sebenarnya memiliki saudara perempuan di dalam keluarga. Namun saudara perempuannya tidak terlibat dalam kasus ini dan tidak terbukti terlibat di dalamnya.

Kasus ini terkuak ketika Satgas Perlindungan Anak kala itu meminta izin kepada pihak keluarga untuk memberi pendampingan kepada AG yang diketahui mengalami keterbelakangan mental. Proses pendampingan yang mendatangkan psikolog untuk melakukan wawancara ternyata mampu menguak permasalahan yang menimpa korban. Selama ini dikarenakan keterbelakangan mental yang dimiliki AG yaitu pola pikirnya yang masih seperti anak-anak, Ia tidak merasakan ayah dan suadaranya telah melakukan kekerasan seksual terhadapnya.

Kasus incest yang terjadi di Indonesia tidak hanya pada kasus AG di Lampung ini saja. Kasus yang sebelumnya pernah terjadi misalnya kasus yang terjadi di Samarinda dimana terdapat ayah yang melakukan kekerasan seksual kepada kedua anak perempuannya selama bertahun-tahun, ataupun ayah dan kakak laki-laki yang melakukan tindakan kekerasan seksual kepada korban yang merupakan anak dan adik dari sang kakak sampai korban mengalami kehamilan. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga ini menyiratkan adanya permasalahan di dalam sistem keluarga. Oleh karenanya dibutuhkan intervensi pada anak dan keluarga guna mengembalikan kembali keberfungsian sosialnya.

¹² Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Sebuah Bunga Rampai, Bandung: PT.Alumni, 2006, hlm.1

Kasus kekerasan seksual lainnya terjadi di Halmahera Utara, Maluku Utara, dan Banten, memicu kehamilan anak. Para pelaku pun diancam sanksi maksimal 15 tahun penjara. Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Utara Ipda Muhammad Kurniawan mengungkapkan seorang remaja putri berusia 16 tahun hamil 4 bulan akibat kekerasan seksual keluarga dekat sejak tahun 2017. Kasus itu dilaporkan ibu kandung korban, pada Jumat (29/1). Berdasarkan pengakuan korban, katanya, kasus itu dilakukan oleh kakek korban berinisial AB (64) sebanyak dua kali pada 2017, ayah korban A (37) sebanyak empat kali pada 2020, dan paman korban O (35) sebanyak tujuh kali pada 2020. Akibat perbuatan tersebut, ketiga pelaku dijerat Pasal 81 ayat (1) dan (3) dan atau Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perlindungan Anak. Ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

Kasus kekerasan seksual dari keluarga dekat juga terjadi pada seorang remaja putri usia 18 tahun di Serang, Banten. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Serang Kota AKP Indra Feradinata mengatakan pelaku adalah AY (48) yang merupakan ayah tiri korban. Kejahatan seksual itu dilakukan sejak 2017 atau saat korban berusia 15 tahun, hingga korban hamil dan melahirkan anaknya pada 2019. Pelaku, kata dia, dikenakan Undang-undang (UU) RI nomor 23 tahun 2002 "atas tindakan pidana dugaan menyetubuhi dan atau cabul anak dibawah umur." Menurut Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019 dari Komnas Perempuan, 770 dari 2.341 kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada 2019 merupakan hubungan inses. Angka ini jadi yang paling besar dari kategori lainnya, yakni kekerasan seksual 571 kasus, kekerasan fisik 536 kasus, kekerasan psikis 319 kasus dan kekerasan ekonomi 145 kasus.

Menurut Presiden Joko Widodo, kejahatan seksual terhadap anak merupakan ancaman yang membahayakan jiwa anak sekaligus telah mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat secara melembaga.

Keberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak

pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.¹³ Selama ini perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan. Melalui amanat dari Undang-Undang ini maka lahirlah Lembaga Negara Independen yang melindungi saksi dan korban yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Karena pada dasarnya anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Sehingga pada tanggal 11 Agustus 2006 akhirnya RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU PSK). Undang-undang ini sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum yang berkaitan dengan terabaikannya elemen-elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana.

Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan disetiap jenjang pemeriksaan pada kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus serta penjagaan ekstra ketat. Meskipun Indonesia pada saat ini sudah punya aturan positif tentang perlindungan saksi yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun hingga saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya pada Lembaga Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban (LPSK) yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*) pasal 27 ayat (1) UUD 1945¹⁴. Prinsip demikian idealnya tidak hanya tertuang didalam undang-undang 1945 dan perundang-undangan, namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.

¹³ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2014, hlm.240

¹⁴ Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka atau saksi dan korban untuk mengejar pengakuan, rekayasa perkara, pemerasan, pemungutan liar bahkan intimidasi yang menyebabkan kematian. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.¹⁵

Kedudukan hubungan antara pelaku kejahatan dengan saksi dan korban dalam suatu peristiwa pidana, dalam sejarah kriminalitas di dunia menunjukkan salah satu subjek hukum yang terabaikan oleh pakar atau ilmuwan, maupun masyarakat dalam menanggapi terjadinya peristiwa pidana.

Perlindungan hukum bagi warga Indonesia merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian integral hak asasi manusia, yaitu diatur dalam konstitusi maupun instrumen HAM Internasional yang diratifikasi oleh pemerintah. Sebagai suatu konsep, hak asasi manusia mengandung makna sangat luas, mengingat persoalan HAM bersifat universal, tidak mengenal batas : wilayah negara, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Sebagai anugerah, HAM merupakan hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang sosial, kultur, politik dan ekonomi. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kodifikasi hukum yang dirancang memenuhkan manusia sebagai prinsip moral yang harus dijunjung tinggi baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dalam menghadapi kondisi yang demikian komplikasi atau dibutuhkan antisipasi futuristik maka sudah seharusnya hadir tatanan versi yang dapat merespon dan bukan suatu hukum klasik yang isinya disana sini mengalami kontaminasi ataupun distorsi normatif yang memberikan poluan terjualnya kejujuran dan keadilan.

Jaminan perlindungan bagi partisipan (mental, fisik dan sosial) ini merupakan masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian dan penegakan hukum. Arif Gosita menyimpulkan tentang usaha penegakan hukum adalah “suatu usaha bersama, oleh sebab

¹⁵ Waluyo Bambang, *Victimologi perlindungan saksi dan korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 2.

itu setiap anggota masyarakat wajib berpartisipasi dalam usaha penegakan hukum ini demi kepentingan nasional dan diri sendiri”. Peranan penegak hukum harus memikirkan dan memperhitungkan akan terjadinya dampak yang tidak diinginkan dan merugikan suatu kebijaksanaan dalam usaha penegakan hukum, sehingga menimbulkan korban struktural.¹⁶

Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PP No. 22 Tahun 2002). Dalam PP ini ada penambahan kata korban sebagai pasangan kata saksi. Istilah yang dipakai pada PP ini adalah perlindungan yang pengertiannya yaitu suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada saksi dan korban dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak maupun yang diberikan pada tahap pemeriksaan. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya, harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan. Begitu pula dengan saksi jika tidak mendapat perlindungan yang memadai. Maka dengan dia menjadi enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri.

Peranan keterangan saksi menjadi sangat penting terutama dalam kejahatan yang dikelompokkan menjadi *extraordinary crime* dan sebagai salah satu alat bukti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun hal ini sangat kontras dengan bentuk perhatian atau perlindungan yang diberikan oleh negara atau aparat penegak hukum kepada para saksi.

Perlindungan disini berupa perlindungan hukum dan / atau perlindungan khusus lainnya. Beranjak dari pengertian tentang saksi dan keterangan saksi bahwa sudah tentu seorang atau beberapa orang yang menjadi saksi kemudian menjadi alat bukti berupa keterangan saksi memainkan peranan yang sangat penting untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa baik sejak di tingkat penyidikan maupun ditingkat penuntutan. Seseorang yang menempati posisi sebagai saksi dalam suatu tindak pidana berarti saksi tersebut adalah yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri sebagaimana suatu

¹⁶Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993. Hlm 130

perbuatan (tindak pidana) tersebut dilakukan tersangka atau terdakwa. Pemahaman saksi disini meliputi saksi bukan sebagai korban maupun saksi sebagai korban.

Landasan bagi perlindungan saksi dan korban tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik; Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD; dan Negara Indonesia adalah negara hukum. Isi di dalam Pasal 1 UUD 1945 tersebut menggambarkan bahwa di Indonesia berjalannya pemerintahan adalah untuk melayani setiap kepentingan bagi setiap masyarakat. Sehingga dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dilakukan secara komprehensif, konsisten, dan sistemik agar dapat terjaminnya kepastian dalam memberikan perlindungan untuk setiap warga negara.¹⁷

Kedudukan dari saksi dan korban sendiri dalam suatu kasus mempunyai peranan yang sangat strategis yang menjadikan peran saksi dan korban sangat dibutuhkan. Keterangan saksi dan korban dalam proses persidangan menjadi alat bukti yang sah karena mereka mendengar, melihat, dan mengalami sendiri kasus yang terjadi. Hal ini tentu membuat keberadaan saksi korban dalam proses persidangan harus bisa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Namun seringkali keberadaan saksi dan korban mendapatkan ancaman dari pihak-pihak terkait agar saksi dan korban tidak melaporkan kasus yang dialaminya kepada aparat penegak hukum.

Di Indonesia permasalahan terhadap perlindungan saksi dan korban menjadi salah satu persoalan yang rumit. Permasalahan yang seringkali dihadapi adalah banyaknya saksi dan korban yang tidak bersedia untuk mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya karena kurangnya jaminan perlindungan saksi dan korban serta saksi dan korban seringkali mengalami intimidasi dan tuntutan hukum dari kesaksian yang diberikannya. Dengan demikian hal ini terlihat jelas bahwa perlindungan bagi saksi dan korban menjadi hal yang sangat penting untuk dapat memenuhi rasa keadilan.

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut paham *rule of law*, untuk itu Indonesia perlu melakukan pelaksanaan konsep-konsep negara hukum khususnya perlindungan hukum terhadap anak. Salah satu bentuknya dengan dicantumkannya perlindungan hukum terhadap anak pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “setiap anak berhak

¹⁷ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 212.

atas tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹⁸.

Menyadari bahwa anak merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta masa depan bangsa, sudah seharusnya kejahatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga segera ditanggulangi secara memadai karena korban sangat membutuhkan perlindungan demi pemenuhan hak asasi manusia yang dimilikinya sejak lahir.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA”**

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Jumlah kasus pelecehan seksual dalam keluarga di Indonesia selalu tinggi, tetapi untuk pertama kalinya dalam lima tahun, angka menunjukkan penurunan drastis dari rata-rata lebih dari 1.000 kasus per tahun menjadi 215 kasus selama pandemi virus Corona 2020. Masa pandemi menciptakan tantangan baru bagi korban pelecehan dalam keluarga untuk mencari keadilan. Kondisi ini memperburuk ketimpangan keadilan yang selama ini dialami korban akibat belum adanya standar pelayanan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Dari sekian persen kasus yang terekspos hanya beberapa yang sudah terselesaikan, hal ini dikarenakan adanya kerjasama antar pihak salah satunya dari pihak korban yang melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut. Tetapi tidak sedikit pula yang kasusnya tidak terselesaikan, hal ini dikarenakan masih banyak kasus yang belum terdokumentasi. Kendala seperti adanya ancaman dari pelaku maupun kondisi lainnya yang dapat menghambat terselesaikannya kasus tersebut. Tekanan dari lingkungan juga menjadi penyebab utama korban enggan untuk melaporkan kasus tersebut. Selain itu minimnya dana daerah akibat pemimpin daerah yang tidak memprioritaskan isu perempuan dan anak dituding sebagai salah satu penyebab utama.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara keseluruhan, Komnas Perempuan mencatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama tahun pandemi 2020. Angka ini turun signifikan dari data tahun 2019 sebanyak 431.471 kasus. Komnas Perempuan mengaku bergantung pada mitranya di seluruh Indonesia, seperti pengadilan negeri dan berbagai lembaga swadaya masyarakat, untuk mengumpulkan data. Kesenjangan infrastruktur di tengah pandemi membuat institusi-institusi lebih responsif dalam proses pendataan. Namun yang paling penting, pendataan sangat bergantung pada korban yang bisa melaporkan kekerasan yang dialami.

Upaya penanggulangan kasus pelecehan seksual adalah dengan ditingkatkannya kepedulian terhadap sesama baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Pemerintah harus lebih tegas dalam menangani kasus tersebut. Penambahan lembaga-lembaga pemasyarakatan dan rumah aman dirasa sangat perlu, hal ini dikarenakan untuk memudahkan dan untuk membuat korban merasa aman dan nyaman.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga menurut hukum positif Indonesia?
2. Apakah kendala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk ilmu pengetahuan dan menambah literatur dan referensi mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga, juga diharapkan memberikan sumbangsih terhadap kalangan akademika, serta para ilmuwan lainnya.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk aparat penegak hukum dan pemerintah sehingga dapat memperhatikan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarganya dan juga masalah bantuan hukum kepada korban yang tidak mampu dan buta hukum. Penulisan ini juga diharapkan bermanfaat untuk masyarakat agar dapat memahami tentang kejahatan kekerasan seksual pada anak sehingga nantinya dapat melakukan tindakan pencegahan timbulnya tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam lingkungan agar terwujudnya perlindungan yang optimal terhadap anak.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya abstraksi dan hasil pemikiran, yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁹ Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok-pokok masalah yang penulis kemukakan diatas, diperlukan kerangka dan adanya landasan teori agar penelitian dapat terarah dan jelas. Oleh karena itu penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1) Teori Kepastian Hukum

Positivisme menganut dua prinsip dasar, yakni hanya undang-undang yang disebut hukum, dan diluar undang-undang tidak ada hukum. Kemudian, negara otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah setiap undang-undang

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliatan Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986, hlm.124

yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut. Konsekuensinya, hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya.

Dalam kehidupan kenegaraan khususnya negara yang menganut dalam negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana penguasa diberi kewenangan untuk mencampuri kehidupan warga negara dengan menciptakan berbagai instrument yuridis, lahir berbagai aturan hukum yang dijadikan dasar bagi negara atau pemerintah untuk bertindak.²⁰

Lon Fuller menemukan delapan hal yang menyebabkan sulit terciptanya ketertiban umum dalam masyarakat, kedelapan hal tersebut oleh Fuller disebut dengan *desiderata*. Delapan desiderata itu oleh Fuller kemudian dijabarkan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi agar hukum yang dibentuk dapat bekerja dalam masyarakat, diantaranya sebagai berikut:²¹

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
3. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
4. Tidak boleh ada peraturan yang bertentangan.
5. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bias dilakukan.
6. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas system.
7. Tidak boleh sering diubah-ubah (*constancy through time or avoidance of frequent change*).
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari (*congruence between official action and declared rules*).

Pendapat Lon Fuller diatas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu

²⁰ Johni Najwan, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, Disampaikan diperkuliahan Filsafat Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi.

²¹ Gunawan Widjaja, "Lon Fuller pembuat undang-undang dan penafsir hukum", *Law Review* : Fakultas Hukum Pelita Harapan, Vol VI No. I, Juli 2006, hlm 18

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²²

Ajaran ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada pemikiran positivis dari dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum hanya merupakan kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen. Harapan yang diinginkan oleh masyarakat dengan adanya kepastian hukum merupakan tujuan utama agar dapat lebih tertib dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hukum itu memiliki tugas untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk menghasilkan ketertiban masyarakat.²³

2). Teori Perlindungan Saksi Dan Korban

Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus kepentingan hak dan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁴

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 23.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008, hlm. 158

²⁴ Satjipto, Rahadjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54

3). Teori Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Menurut Satjito Rahardjo bahwa "perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut".

4). Teori Sosial

Teori dan fakta berjalan secara simultan, teori sosial merupakan refleksi dari fakta sosial, sementara fakta sosial akan mudah untuk dianalisis melalui teori-teori sosial. Teori sosial melibatkan isu-isu mencakup filsafat, untuk memberikan konsepsi-konsepsi hakekat aktifitas sosial dan perilaku manusia yang ditempatkan dalam *realitas empiris*.

Charles Lemert dalam *social theory; The multicultural and classic readings* menyatakan bahwa teori sosial memang merupakan basis dan pijakan teknis untuk bias *survive*. Teori sosial merupakan refleksi dari sebuah pandangan dunia tertentu yang berakar pada positivisme. Menurut Anthony Giddens, secara filosofis terdapat dua macam analisis sosial, yaitu:

1. *Analisis Institusional*, yaitu analisis sosial yang menekan pada keterampila dan kesetaraan aktor yang memperkakukan institusi sebagai sumber daya dan aturan yang di produksi terus menerus.
2. *Analisis perilaku strategis*, yaitu analisis sosial yang memberikan penekanan institusi sebagai sesuatu yang di produksi secara sosial.

1.4.2 Kerangka Konseptual

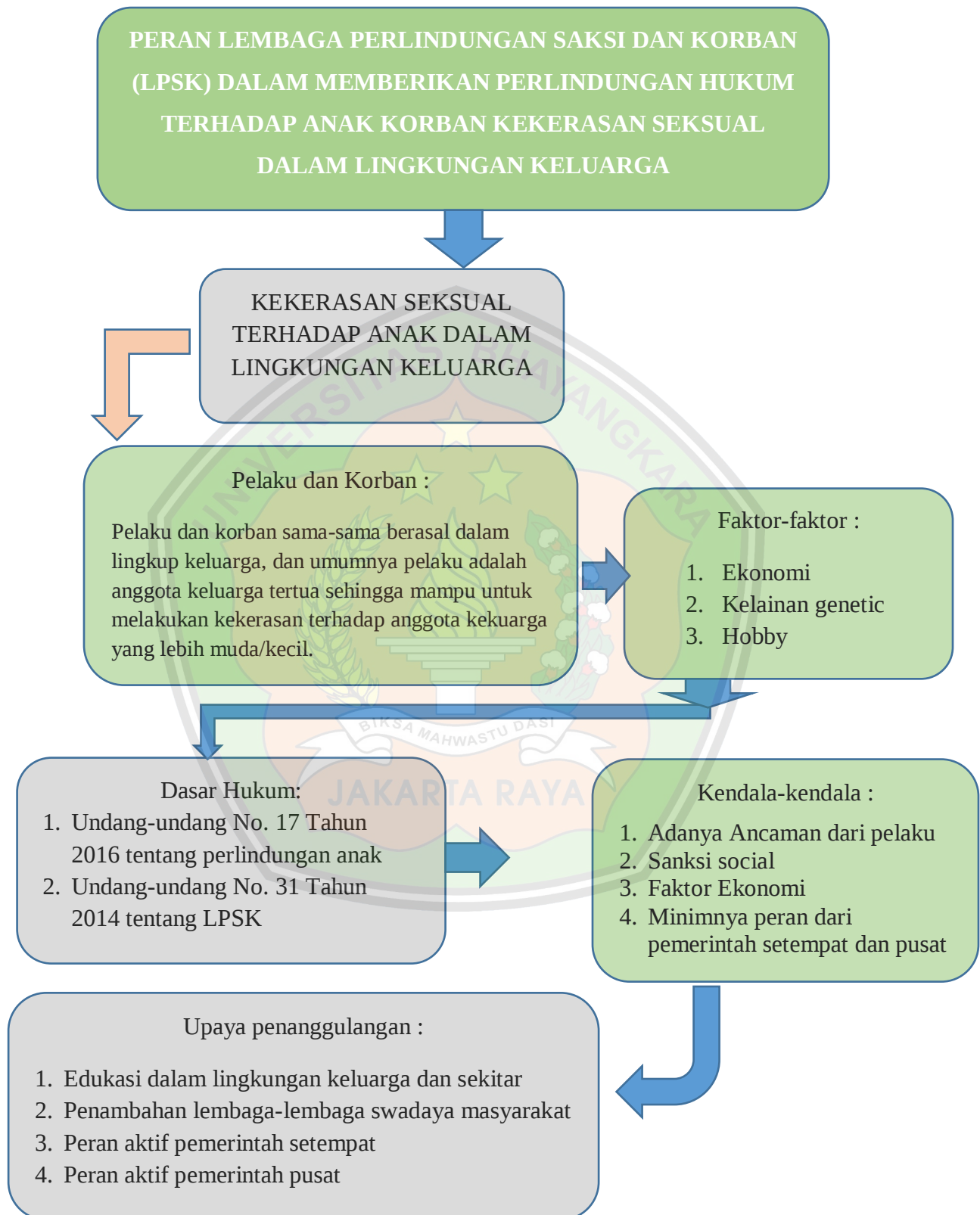
Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti. Dalam kerangka konseptual penulis menguraikan pengertian yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini sehingga tidak terjadi pemahaman atau penafsiran yang berbagai macam dan ditujukan untuk pemahaman yang jelas.

Terbentuknya suatu lembaga di dalam sebuah negara secara umum berkaitan dengan tugas dan fungsi dari penyelenggaraan negara yang menjadi latar belakang atas terbentuknya suatu lembaga. Pengertian dari lembaga negara pun bermacam-macam, ada yang menyebutkan bahwa pengertian dari lembaga negara adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), Peraturan Presiden, dan lainnya. Di Indonesia, dengan mengacu pada UUD 1945 bahwa lembaga negara yang berada di tingkat pusat dibedakan menjadi empat tingkat kelembagaan, yaitu:²⁵

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan dengan UUD, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan dengan Undang-Undang (UU), misalnya seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Informasi (KI), dan lain sebagainya.
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Di dalam lembaga ini hal-hal yang berupa perubahan, pembentukan, atau pembubaran dari lembaga bergantung pada kebijakan Presiden.
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Menteri.

²⁵ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 40

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

1.5.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maksudnya adalah dilakukan dengan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai data pelengkap. Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis data dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder) yaitu:

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan traktat.²⁶

Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah peraturan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang terkait.

Bahan hukum primer yang penulis gunakan ialah:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm.13.

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Bahan Hukum Sekunder
- Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁷ Dalam penelitian ini berupa literatur yang berkaitan dengan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Literatur yang digunakan antara lain: buku, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional serta makalah, hasil penelitian, skripsi dan tesis.
3. Bahan Hukum Tersier
- Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Guna memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan metode pengumpulan Studi Kepustakaan yakni Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

²⁷ *Ibid*, hlm 24

1.5.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, mengelolah data, menganalisa dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan proposal skripsi ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini merupakan landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang di bahas. Tinjauan pustaka menjelaskan bahan- bahan pustaka terkait secara sistematis dimana isinya berhubungan langsung dengan keperluan penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian dalam penulisan proposal skripsi tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam bab ini merupakan pembahasan dan analisis hasil penelitian dari rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua, yang terdiri dari sub bab yang masing-masing sub bab saling berkaitan. Sub bab pertama menguraikan pembahasan dan analisis dari rumusan masalah pertama, sedangkan sub bab kedua merupakan pembahasan dan analisis dari rumusan masalah kedua.

Bab V Penutup

Di dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah penelitian dalam rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua serta kesimpulan dalam penelitian. Diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum dalam menerapkan hukum dan menegakkan kepastian hukum seadil-adilnya.

